

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi sumber acuan penulis untuk melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya pengetahuan teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis menemukan penelitian yang hampir sama seperti judul penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian yang digunakan oleh penulis.

Penelitian Cita dan Supadmi (2019) melakukan penelitian mengenai Usaha meminimalisir pembayaran pajak dari nominal seharusnya secara legal disebut *tax avoidance* yang dilakukan di perusahaan sektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017 ini merupakan hasil penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah terkait pengaruh *financial distress* dan *good corporate governance*. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *financial distress*, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris independen, dan komite audit. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif, menggunakan metode sekunder penelitian mengambil suatu sampel pada perusahaan sektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017 sebanyak 105 perusahaan. Dan menggunakan sampel dengan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data tersebut berupa memperoleh laporan keuangan dan informasi tentang perusahaan *costumer goods* yang diperoleh disitus resmi BEI yaitu www.idx.co.id dan www.idnfinancials.com. Data tersebut diolah menggunakan EViews dan menggunakan metode regresi linier berganda. Penelitian tersebut menggunakan hasil uji t menghasilkan bahwa, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Terdapat pengaruh negatif oleh *financial distress* terhadap praktik *tax avoidance*,

yang artinya semakin tinggi *financial distress* yang dialami perusahaan akan menurunkan niat manajemen untuk melakukan *tax avoidance*.

Penelitian dari Mulyani *et al.*, (2018) meneliti tentang pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit dan kualitas audit kepada penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016. Dengan variabel independen adalah kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit dan kualitas audit dan variabel dependen adalah *tax avoidance*. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Data penelitian ini diperoleh dari data dokumenter berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2016. Sumber data adalah data sekunder yang diperoleh dari website perusahaan maupun website BEI (www.idx.co.id). Populasi dalam penelitian ini menggunakan 46 perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI 2014-2016 pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Kriteria sampel penelitian ini adalah (1) Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2016, (2) Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data variabel-variabel yang digunakan, (3) Perusahaan yang tidak mengalami kerugian dalam tahun pengamatan agar mempermudah perhitungan *tax avoidance*. Berdasarkan kriteria tersebut jumlah sampel penelitian ini adalah 39 perusahaan didapat dari perusahaan yang memenuhi kriteria 13 perusahaan dikalikan dengan tahun pengamatan selama 3 tahun. Data tersebut diolah dengan bantuan program edisi SPSS 21 dan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, hanya kualitas audit tidak berpengaruh positif namun signifikan. Sedangkan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan.

Penelitian Putri dan Anis (2017) membahas tentang pengaruh *financial distress* dan *good corporate governance* terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2015. Variabel

diantaranya terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen adalah *tax avoidance*. Variabel independen terdiri dari *financial distress*, kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris independen, dan komite audit. Analisis ini menggunakan metodologi statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda, lalu menggunakan software SPSS untuk mengolah datanya. Penelitian ini menggunakan populasi seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011-2015 yakni sebesar 399 perusahaan dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode *purposive sampling*. Hasil pengujian analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa *financial distress* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Pengujian variabel kepemilikan manajerial memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,989 yang berarti bahwa Kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Pengujian ukuran dewan direksi dengan nilai signifikansi 0,032 yang membuktikan bahwa Ukuran dewan direksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian variabel komisaris independen dengan nilai signifikansi 0,581 yang berarti bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Pengujian variabel komite audit membuktikan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* dengan nilai signifikansi 0,176. Saran dari penelitian ini untuk penelitian selanjutnya adalah dengan melakukan penelitian yang khusus ditujukan untuk mengembangkan model pengukuran efektivitas pajak lain, misalkan Effective tax ratio (ETR) atau BTDR.

Penelitian Fadhila *et al.*, (2017) ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang berbentuk kausal untuk mengetahui hubungan sebab akibat antar dua variabel atau lebih. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari Variabel independen pada penelitian ini adalah Kepemilikan Manajerial (X1), Komisaris Independen (X2) dan Komite Audi (X3) dan variabel dependennya adalah *tax avoidance*. Pengukuran *tax avoidance* menggunakan perhitungan *book tax different*. Metode

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi data panel dengan signifikansi 5% dengan menggunakan aplikasi Eviews. Pengumpulan data dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling* dengan Populasi dalam penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014 dan sampel yang memenuhi kriteria diperoleh sebanyak 11 perusahaan dari 44 sampel perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan komite audit memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap tax avoidance, hal ini berarti semakin tinggi proporsi kepemilikan saham oleh manajerial maka tingkat kemungkinan terjadinya tax avoidance semakin rendah dan juga hal ini menunjukkan bahwa dengan semakin tinggi jumlah komite audit pada suatu perusahaan maka kecenderungan manajer dalam melakukan tax avoidance akan semakin rendah. Disisi lain, komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen tidak dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan untuk melakukan tindakan tax avoidance dan keberadaan komisaris independen hanya sebagai simbol dalam memenuhi peraturan BEI.

Penelitian dari Kartana dan Wulandari (2018) bertujuan untuk menguji pengaruh karakter eksekutif, karakteristik perusahaan yang diproksikan dengan leverage dan capital intensity, dan corporate governance yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit dan kualitas audit terhadap tax avoidance pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari karakter eksekutif, karakteristik perusahaan yang diproksikan dengan leverage dan capital intensity, corporate governance yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit dan kualitas audit dan variabel dependen adalah *tax avoidance*. Populasi dipenelitian ini menggunakan sampel perusahaan properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010- 2013. Metode Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik non probability sampling yaitu cara

pengambilan sampel yang semua elemen populasi belum tentu memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dengan metode *purposive sampling*. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik yang dilakukan dengan bantuan SPSS versi 15.00 for windows. Dari pengujian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa karakter eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance dengan tingkat signifikansi 0,550 lebih besar dari $\alpha = 5\%$. Variabel karakteristik perusahaan yang diproksikan menggunakan leverage dan capital intensity dengan tingkat signifikansi 0,007 lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ maka karakteristik perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance. Variabel *corporate governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance dapat dilihat bahwa variabel corporate governance yang diproksikan menggunakan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit dan kualitas audit dengan tingkat signifikansi i 0,578 lebih besar dari $\alpha = 5\%$.

Penelitian Richardson *et al.*, (2015) Dampak kesulitan keuangan pada penghindaran pajak perusahaan yang mencakup krisis keuangan global: bukti dari Australia. Penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki insentif untuk melakukan penghindaran pajak perusahaan ketika keuntungan marjinal melebihi marjinal biaya. Faktanya, ketika perusahaan berada dalam kesulitan keuangan, manfaat penghindaran pajak lebih besar daripada biayanya, meningkat insentif untuk menghindari pajak. Selain itu, perusahaan mungkin merasakan risiko penurunan dari penghindaran pajak menjadi lebih kecil dibandingkan dengan potensi keuntungan naik yang akan didapat perusahaan, yang memotivasi manajemen perusahaan untuk mengambil cara yang lebih berisiko dalam hal mengurangi kewajiban pajak perusahaan saat ini. Berdasarkan temuan penelitian ini yang menunjukkan adanya hubungan kuat antara kesulitan keuangan dan penghindaran pajak. Beberapa penelitian juga menunjukkan hal yang sama Berdasarkan pada penelitian ini dengan menggunakan sampel 203 perusahaan publik Australia tahun 2006 – 2010 ditemukan bahwa financial distress berpengaruh signifikan dan positif dengan penghindaran pajak.

Penelitian Yuniarsih (2018) melakukan penelitian tentang pengaruh konservatisme akuntansi dan mekanisme tata kelola perusahaan tentang penghindaran pajak tahun 2014-2016. Populasi dalam penelitian ini mengambil 123 perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI). Namun hanya perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu antara lain perusahaan manufaktur, memiliki data kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kualitas audit untuk dikelola sampelnya yang menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan itu telah diaudit pada periode 2014 – 2016 dan menggunakan analisis regresi berganda. Analisis menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan kualitas pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian Kovermann dan Velte (2019) tentang pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak perusahaan dengan variabel insentif keselarasan antara manajemen dan pemegang saham, komposisi dewan, struktur kepemilikan, tekanan pasar modal, audit, penegakan hukum dan hubungan pemerintah, dan tekanan pemangku kepentingan lainnya atas penghindaran pajak.. Penelitian menunjukkan bahwa aspek tata kelola perusahaan memiliki dampak besar atau memiliki pengaruh kuat dengan penghindaran pajak yang bergantung pada kepentingan masing-masing stakeholders. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa lembaga tata kelola perusahaan tidak hanya berpotensi melakukan penghindaran pajak yang membuat perusahaan lebih menguntungkan tapi perusahaan juga membatasi penghindaran pajak agar resiko yang timbul tidak lebih besar dari manfaat yang diperoleh.

2.2. Landasan Teori

2.2.1 Teori Keagenan

Penghindaran pajak sering kali dikaitkan oleh sistem *good corporate governance* apakah sudah dijalankan dengan baik atau belum. Teori *agen* merupakan hubungan *agen* dengan *principal* atau *principal* dengan *principal*, *agen* yang dimaksud adalah sekelompok orang yang ditunjuk oleh *principal* untuk melaksanakan tugas sehingga tujuan dan sasaran perusahaan tercapai sedangkan,

principal yang dimaksud adalah investor ataupun pemilik saham. Yang mana satu atau lebih *principal* mempekerjakan agen untuk menjalankan aktivitas perusahaan serta memberikan wewenang kepada *agen* dalam mengambil keputusannya atas nama pemilik. Riyanto (2003) dalam Hamdani (2016) dengan kewenangan yang dimiliki maka manajer mempunyai kemungkinan untuk bertindak yang terbaik bagi kepentingan pemilik karena adanya perbedaan kepentingan (*conflict of interest*).

Agen mempunyai tugas menjalankan manajemen perusahaan dengan fungsi yang sudah ditetapkan untuk menjaga kepentingan perusahaan, sedangkan *principal* hanya mengawasi kinerja dari para agen tersebut dan memastikan mereka menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan perusahaan supaya tujuan perusahaan tercapai, imbalannya *principal* akan memberikan kompensasi bonus. Dengan adanya *agen* tersebut diharapkan perusahaan dapat terhindar dari masalah seperti *tax avoidance*.

2.2.2. Financial Distress

Financial Distress (kesulitan keuangan) merupakan hal yang pernah dialami oleh setiap perusahaan, yang mana suatu kondisi perusahaan sedang mengalami masalah keuangan, sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi. Maka dari itu menganalisa untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya ketidakmampuan memenuhi kewajiban sangat penting. Dengan menganalisis tingkat kesehatan keuangan, yang dapat dilihat kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek dan panjangnya, struktur modal serta, memprediksi seberapa besarnya risiko kebangkrutan yang mungkin akan dialami. Wijoyo (2016:464) terjadinya kondisi kesulitan keuangan terjadi saat perusahaan tidak dapat menepati jadwal pembayaran dan ketika arus kas perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan akan segera tidak dapat memenuhi kewajibannya. Meskipun perusahaan mengalami kesulitan keuangan seperti itu pihak perusahaan masih ingin tetap bertahan demi menghindari kebangkrutan. Biasanya perusahaan akan berusaha meyakinkan pihak kreditur untuk membekukan klaimnya sementara waktu, disaat perusahaan melakukan pembangunan kembali operasi dan mereorganisasi sampai meraih laba.

Pendekatan ini dapat dilakukan jika perusahaan mampu meyakinkan kreditur jika, perusahaan berhasil menghasilkan laba dengan menggunakan strategi yang baru.

Biasanya penyebab terjadinya kesulitan keuangan akibat dari tidak bisa mengelola sumber daya aset dengan baik dan tata kelola perusahaan yang buruk. Akibat dari kesulitan keuangan ialah berupa mempunyai nilai utang yang tinggi. Dilihat dari permasalahan diatas financial distress disebabkan oleh tanggungan dengan pihak eksternal. Oleh karena itu perusahaan akan melakukan cara apapun agar bisa memenuhi kewajibannya dengan mengesampingkan stigma negatif yang akan didapatkan perusahaan. Maka dari itu pentingnya bagi pihak internal perusahaan mampu menganalisa kinerja keuangan perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang.

2.2.3. Good Corporate Governance

Dalam kinerja perusahaan penting adanya tata kelola perusahaan yang baik, guna sebagai cara untuk menegakkan pengawasan dan pengadilan antara kepentingan berbagai pihak. Oleh karena itu, diharapkan kehadiran tata kelola perusahaan mampu menciptakan kinerja perusahaan yang baik. Ada dua pendekatan dalam penerapan GCG yaitu etika dan peraturan pendekatan etika yang dapat diciptakan oleh perusahaan itu sendiri untuk mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan. Jika etika tidak dijalankan dengan baik, maka akan muncul perilaku menyimpang lainnya seperti ketidakadilan, perilaku bisnis yang tidak sehat dan penyuapan. Jika etika dijalankan dengan baik, tanggung jawab perusahaan akan menyeluruh kepada kepentingan *stakeholders* dan tidak sebatas pada pemenuhan kepentingan *shareholders* (Hamdani, 2016:5). Terdapat lima prinsip dasar corporate governance untuk mengetahui sejauh mana *corporate governance* dipakai oleh perusahaan yaitu transparansi, kemandirian, kewajaran, akuntabilitas dan tanggung jawab. Yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Transparansi (*transparency*)

Adalah tindakan yang dilakukan perusahaan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh semua stakeholders dari pemegang saham, pegawai, supplier, konsumen dan bank. (Hamdani, 2016:73) Perusahaan diharuskan terbuka dalam menyediakan informasi internal secara akurat,

jasas, dapat diperbandingkan dan mudah diakses oleh para pihak kepentingan dan masyarakat. Sehingga pihak eksternal dapat memahami informasi tersebut dengan mudah untuk melaksanakan proses pengungkapan dan mengambil keputusan pada informasi yang relevan mengenai perusahaan. Disamping itu keterbukaan informasi, juga dapat mencegah adanya kebenturan kepentingan dari berbagai pihak perusahaan. Ada beberapa implementasi prinsip transparansi untuk praktik bisnis:

- a. Informasi yang disajikan harus meliputi: visi dan misi perusahaan, bisnis yang dijalankan perusahaan, kondisi keuangan, strategi perusahaan, para pemegang saham dan sistem GCG yang diterapkan perusahaan.
- b. Keterbukaan atau transparansi yang harus dijalankan oleh perusahaan, dengan tidak melupakan untuk memenuhi kewajiban ketentun kerahasiaan sesuai dengan aturan undang-undang.
- c. Perusahaan harus terbuka dalam menyediakan informasi secara akurat dan dapat untuk diperbandingkan serta mudah diakses oleh pihak kepentingan.
- d. Secara proporsional kebijakan perusahaan harus dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

2. Kemandirian (*independency*)

Kondisi perusahaan harus mengelola perusahaannya sendiri secara profesional tanpa melibatkan pihak lain yang bertujuan untuk menghindari benturan kepentingan dari pihak tertentu. Sehingga diharapkan pengelolaan secara independen untuk mencegah saling mendominasi dalam mengambil keputusan dan pihak lain tidak dapat intervensi. (Hamdani, 2016:76) Pedoman terkait prinsip independensi:

- a. Setiap pihak perusahaan harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai peraturan undang-undang untuk tidak ada yang mendominasi atau melempar tanggung jawabnya masing-masing satu sama lain.
- b. Setiap organ perusahaan tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan tertentu, tidak ada yang boleh saling mendominasi, harus bebas dari segala tekanan dalam pengambilan keputusan.

3. Kesetaraan dan Kewajaran (*fairness*)

Dalam kegiatannya perusahaan harus dapat memperhatikan kepentingan dari stakeholders maupun pihak kepentingan lainnya dengan asas kesetaraan dan kewajaran. Adanya prinsip kewajaran dapat menjamin setiap kebijakan dan keputusan yang diambil adalah untuk kepentingan bersama, termasuk supplier, serta masyarakat luas. Juga keadilan dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Tujuan mencegah agar tidak timbul kecurangan yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan.

4. Akuntabilitas (*accountability*)

Perusahaan harus dikelola secara terstruktur dan sesuai kepentingan perusahaan dengan tetap memperhentikan kepentingan pemegang saham dan pihak kepentingan lainnya. Dengan menerapkan prinsip ini pihak berkepentingan dapat meminta tanggungjawab kalau ada kesepakatan yang tidak jalan sesuai rencana. Hamdani (2016:74) Oleh karena itu prinsip akuntabilitas harus bisa mempertanggung jawabkan kinerja perusahaan secara terbuka dan wajar karena akuntabilitas merupakan prasyarat dalam mencapai kinerja yang berkelanjutan. Hamdani (2016:74) Terdapat beberapa implemenasi prinsip akuntabilitas diantaranya:

- a. Perusahaan harus bisa menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif dalam melaksanakan tugasnya mengelola perusahaan.
- b. Perusahaan menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas kepada setiap pihak yang ada di perusahaan dengan mengikuti visi dan misi perusahaan tersebut.
- c. Masing-masing organ perusahaan sudah mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai kemampuannya dalam melaksanakan GCG.
- d. Perusahaan mempunyai sistem reward dan sanksi untuk ukuran kinerja semua jajaran perusahaan.

5. Responsibilitas (*responsibility*)

Hamdani (2016:75) Prinsip responsibilitas ialah merupakan tanggungjawab perusahaan dalam mematuhi undang-undang sebagai

anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sosial. Perusahaan harus mampu bertanggungjawab kepada pihak luar seperti pemegang saham, masyarakat dan pihak berkepentingan terhadap kinerja yang telah dilakukan dengan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku agar dapat pengakuan sebagai *Good Corporate Governance*. Adapun implementasi prinsip responsibilitas diantaranya:

- a. Setiap jajaran perusahaan harus patuh terhadap aturan undang-undang maupun peraturan perusahaan.
- b. Perusahaan diwajibkan harus melakukan kepedulian terhadap lingkungan masyarakat dan tetap menjaga kelestarian lingkungan dengan perencanaan yang memadai.

Selain itu perusahaan menjalankan mekanisme didalam sebuah tatanan, yang dimana setiap organ *good corporate governance* mempunyai tanggungjawabnya masing-masing dan tetap menjalankan implementasi *good corporate governance* dengan terintegritas. RUPS memiliki kewenangan tertinggi dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan jangka panjang perusahaan. Setelah keputusan diambil, kewenangan RUPS akan diserahkan kepada dewan komisaris dan direksi untuk pengawasan dan pelaksanaan keputusan. Pengelolaan pengawasan dan pengambilan keputusan RUPS dilakukan oleh direksi.

Dewan komisaris bertugas untuk pengawasan serta memberi nasihat kepada direksi yang dibantu oleh sekretaris dewan komisaris, komite audit, komite strategi manajemen resiko dan investasi dan komite remunerasi. Sedangkan direksi dibantu oleh internal audit dan sekretaris perusahaan. Disamping itu, perusahaan melakukan audit independen terhadap hasil penyajian laporan keuangan dari akuntan publik. Proses tersebut penting, karena laporan keuangan menjadi salah satu informasi fundamental untuk mencerminkan kinerja yang dilakukan manajemen perusahaan.

2.2.4. Kepemilikan Institusional

Adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Berdasarkan sudut pandang hubungan keagenan, akan terjadi kecenderungan bahwa manajemen akan mengelola perusahaan demi kepentingan

dirinya sendiri tanpa memperhatikan kesejahteraan pemilik perusahaan atau pemegang saham. Di dalam praktiknya kepemilikan institusional memiliki fungsi monitoring yang lebih efektif dibandingkan dengan kepemilikan manajerial (Arianandini dan Ramantha, 2018).

Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif dan dapat memaksa manajer untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang oportunistik (Arianandini dan Ramantha, 2018).

Dari pernyataan tersebut pemilik saham institusional memiliki insentif yang memastikan pihak manajemen akan membuat keputusan untuk memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham.. Jika dikaitkan dengan *tax avoidance*, semakin tinggi kepemilikan institusional pada perusahaan tersebut maka secara otomatis akan membuat pengawasan semakin tinggi terhadap perilaku manajemen perusahaan itu.

2.2.5. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah proporsi saham yang dipegang oleh pihak manajerial yang aktif dalam pengambilan keputusan dan memiliki pengaruh dalam pelaksanaan suatu organisasi, karena sebenarnya manajer menjalankan tugasnya guna untuk memenuhi kebutuhan pribadinya yang tidak sesuai dengan keinginan para pemegang saham. Dalam hal ini maka kepemilikan manajerial dapat menyamaratakan kepentingan pihak pemegang saham dan manajer.

Atari dan Ilham (2016) menyatakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen akan membuat manajemen lebih berhati-hati dalam penentuan arah dan pengambilan keputusan. Terutama dalam melaksanakan *tax avoidance*, sebab dengan dilaksanakannya *tax avoidance* kemungkinan untuk mendapatkan reputasi negatif akan semakin besar. Dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen, akan dapat membuat pihak manajemen mengurungkan niatnya untuk mengutamakan kepentingan pribadi dari pihaknya agar tidak terjadi perilaku agresif dalam kewajiban perpajakan di perusahaan.

2.2.6. Dewan Komisaris Independen

Sebagai salah satu jajaran perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan perusahaan melaksanakan *good corporate governance* dengan baik (Hamdani, 2016:82). Dalam kedudukannya dewan komisaris utama dengan anggota dewan komisaris ialah setara. Dalam tugasnya dewan komisaris utama ialah sebagai primus inter pares yang tujuannya untuk mengkoordinasi kegiatan dewan komisaris (Hamdani,2016:82). Dengan demikian, dewan komisaris independen bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen dan bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Dalam hubungan keagenan, pemilik saham sebagai principal menginginkan agar manajer sebagai agent bertindak sesuai dengan kepentingan principal. Principal menginginkan agent untuk meningkatkan kinerja dan melakukan efisiensi biaya, termasuk biaya pajak yang timbul dari jumlah pertambahan kekayaan yang dimiliki principal (Alviyani *et al.*, 2016). Oleh sebab itu, keberadaan komisaris independen dapat menghambat kepentingan pemilik saham dalam melakukan praktik penghindaran pajak.

2.2.7. Ukuran Dewan Direksi

Peran dewan direksi dalam melakukan corporate governance, memiliki peranan sentral dalam corporate governance. Fungsi dari dewan direksi adalah sebagai wakil dewan komisaris dalam tata kelola perusahaan yang ditunjuk oleh pemegang saham. (Hamdani, 2016:86) menyatakan bahwa dewan direksi yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolegiat dalam mengelola perusahaan setiap anggota akan diberikan tugas dan tanggung jawab sesuai wewenang yang dibagikan. Sama seperti dewan komisaris kedudukan anggota direksi dengan direktur utama adalah setara dan tugas direktur utama untuk mengkoordinasi anggota direksi.

Semakin banyak proporsi dewan direksi dalam suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi juga untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik. Tugasnya memastikan visi misi dan tujuan perusahaan berjalan dengan baik. Irawan dan Aria (2012) berpendapat dewan direksi dapat mempengaruhi praktik

penghindaran pajak perusahaan. Irawan dan Aria (2012) membuktikan dalam penelitian mereka semakin besar total anggota dalam dewan direksi, tingkat kompetisi yang terjadi antar direksi akan meningkat sehingga timbul harapan tata kelola perusahaan akan menjadi lebih baik.

2.2.8. Komite Audit

Komite Audit yang dibentuk oleh dewan komisaris independen, jumlah anggota komite audit ditetapkan berdasarkan kompleksitas perusahaan dengan melihat efektivitas ketika mengambil keputusan. Komite audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris yang tugasnya membantu dewan komisaris melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan yang memastikan jika perusahaan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu keberadaan komite audit diharapkan mampu meningkatkan pengawasan di internal perusahaan guna menjamin hak-hak dari para stakeholders.

Menurut Putri dan Anis (2017) komite audit dianggap sebagai nilai tambah perusahaan, di mana investor merasa lebih aman berinvestasi dengan perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* karena komite audit sudah menjadi salah satu komponen umum dalam *good corporate governance*. Oleh karena itu komite audit bertugas melaksanakan pengawasan terhadap penyusunan laporan keuangan, yang dipercaya mampu mengurangi agresifitas perilaku penghindaran pajak perusahaan.

2.2.9. Tax Avoidance

Tax avoidance adalah tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan atau lembaga secara legal guna meminimalkan beban pajak dengan menggunakan strategi yang sudah direncanakan. Saat melakukan praktik *tax avoidance* biasanya perusahaan akan memanfaatkan celah hukum atau area abu-abu yang dianggap mampu mendukung keberhasilan pelaksanaan *tax avoidance*. Karena kebanyakan perusahaan menganggap kalau membayar pajak adalah beban yang berdampak mengurangi laba perusahaan, sehingga perusahaan merasa terbebani dengan kewajiban membayar pajak.

Dapat dikatakan sebagai suatu praktik penghindaran pajak, apabila praktik tersebut merupakan tindakan yang disetting sedemikian rupa sesuai dengan *tax planning* yang dilakukan. Dibanding penggelapan pajak (*tax evasion*) yang

dianggap ilegal dalam pelaksanaannya, *tax avoidance* bersifat legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Meskipun begitu kegiatan tersebut tidak dibenarkan untuk dilakukan, karena berdampak pada berkurangnya penghasilan pajak negara.

Menurut Hanlon dan Heintzman (2010) pendekatan CETR mampu menggambarkan penghindaran pajak dengan membandingkan jumlah pajak yang dibayar secara tunai dengan laba sebelum pajak. CETR merupakan tarif pajak yang dihitung dengan membandingkan pembayaran pajak dengan laba akuntansi perusahaan. Semakin rendah nilai CETR, semakin agresif tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1. Pengaruh Financial Distress Terhadap Tax Avoidance

Financial Distress merupakan suatu keadaan gagal dalam memenuhi kewajiban membayar utang debitor, kejadian ini dapat dialami perusahaan yang diakibatkan pengelolaan manajemen yang buruk. Dikondisi tersebut biasanya perusahaan akan tetap berusaha terlihat baik dalam kondisi kesulitan keuangan. Karena Perusahaan yang terlibat dalam financial distress akan berusaha sekuat tenaga, bahkan memanfaatkan berbagai cara yang ada namun tetap aman agar perusahaan tetap mendapat kepercayaan terhadap klien dan mempertahankan dengan kontrak yang sudah disepakati. Perusahaan yang mengalami financial distress biasanya akan melakukan beberapa cara seperti memanipulasi laporan keuangan dengan menaikkan laba perusahaan untuk membuat percaya klien kalau perusahaan tersebut mampu membayar hutang, lalu perusahaan juga mungkin mengurangi beban produksi dan yang tidak mungkin melakukan praktik penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Meilia dan Adnan (2017) menunjukkan bahwa financial distress berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance. Semakin besar keterlibatan perusahaan ketika *financial distress* dalam ketidaksanggupan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang, maka semakin besar pula perusahaan tersebut akan melakukan *tax avoidance*. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan Taufik dan

Muliana (2021) yang mengatakan bahwa financial distress tidak berpengaruh signifikan, perusahaan yang mengalami *financial distress* karena kerugian akibat tidak mendapatkan laba atau pendapatan, tidak selalu mengambil keputusan untuk melakukan *tax avoidance*. Karena ketika perusahaan yang mengalami kerugian, perusahaan tersebut mendapatkan kompensasi yang terlepas dari beban pajak, jadi perusahaan lebih memilih untuk tidak melakukan *tax avoidance*. CETR merupakan alat ukur dari *tax avoidance*, yang memiliki hubungan terbalik dengan penghindaran pajak, semakin rendah nilai CETR maka semakin agresif tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

2.3.2. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance

Di dalam teori agensi disebutkan hubungan antara pemilik saham dan manajemen, semakin tinggi saham yang dimiliki oleh pihak institusional secara otomatis akan menimbulkan pengawasan yang tinggi terhadap perilaku manajemen di dalam sebuah perusahaan. Sehingga, diharapkan dengan adanya pengawasan yang tinggi dapat mengurangi konflik kepentingan antar individu dalam manajemen perusahaan dan juga mampu menghindar dari praktik penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Pemilik institusional memiliki peran penting dalam memantau kinerja manajemen, dengan mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Hal tersebut dapat memaksa manajemen menghindari perilaku mementingkan diri sendiri. Sedangkan penelitian yang dilakukan Ariawan dan Setiawan (2017) menunjukkan bahwa keberadaan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Keberadaan kepemilikan institusional memberi tekanan kepada pihak manajemen perusahaan untuk melakukan kebijakan pajak agresif dalam rangka memperoleh laba yang maksimal, karena besarnya modal kepemilikan institusional yang ditanamkan di perusahaan. Dikarenakan beban pajak dapat mengurangi laba perusahaan, kepemilikan institusional akan lebih mengoptimalkan pengawasan terhadap manajemen untuk meminimalkan beban pajak perusahaan sehingga mengakibatkan praktik *tax avoidance* perusahaan akan semakin meningkat. CETR merupakan alat ukur dari *tax avoidance*, yang

memiliki hubungan terbalik dengan penghindaran pajak, semakin rendah nilai CETR maka semakin agresif tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

2.3.3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Tax Avoidance

Kepemilikan manajerial merupakan suatu kondisi di mana manajer juga sebagai pemegang saham perusahaan. Dalam teori agensi disebutkan bahwa, semakin tinggi kepemilikan saham oleh manajer, maka dapat mengurangi konflik kepentingan antara principal dengan agent. Karena kepemilikan manajerial dapat mensejajarkan antara kepentingan pemegang saham dengan manajer, karena manajer ikut merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan manajer yang menanggung risiko apabila ada kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Oleh sebab itu, hal tersebut membuat manajer termotivasi dalam meningkatkan kinerja dan tanggung jawabnya untuk kemakmuran pemegang saham.

Penelitian milik Prasetyo dan Bambang (2018) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, hal ini memungkinkan bahwa kepemilikan manajerial tidak mempunyai hak yang cukup besar dalam pengambilan keputusan perusahaan, sehingga pihak manajerial tidak memiliki wewenang yang besar dalam perusahaan. Hal tersebut berbeda dengan penelitian lain yang dilakukan oleh Ashari *et al.*, (2020) menyebutkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, hal tersebut dikarenakan pihak manajemen memiliki peranan penting dalam menghasilkan laba perusahaan, sehingga apabila disuatu perusahaan tingkat kepemilikan saham manajerialnya tinggi maka akan semakin tinggi juga pengaruh pihak manajemen perusahaan melakukan praktik *tax avoidance*. CETR merupakan alat ukur dari *tax avoidance*, yang memiliki hubungan terbalik dengan penghindaran pajak, semakin rendah nilai CETR maka semakin agresif tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

2.3.4. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance

Dewan komisaris independen merupakan anggota yang tidak mempunyai afiliasi secara langsung dengan para jajaran penting perusahaan. Berdasarkan UUPT dewan komisaris harus independen dalam melaksanakan tugasnya. Oleh

karena itu dewan komisaris independen memiliki peran bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat ke dewan direksi. Dan diharapkan dapat berperan secara efektif untuk bisa menemukan secara dini mengenai adanya kecurangan atas kegiatan perusahaan. Oleh karena itu dalam teori agensi disebutkan bahwa, untuk mengurangi kesimpangan informasi maka dibentuk dewan komisaris yang merupakan tangan kanan dari pemilik saham. Puspita dan Puji (2014) diharapkan komisaris independen akan memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan untuk mencegah praktik *tax avoidance*, karena adanya tanggungjawab terhadap kepentingan pemegang saham publik.

Menurut penelitian Prasetyo dan Bambang (2018) menyimpulkan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh pada *tax avoidance*, dewan komisaris independen cenderung tidak terpengaruh oleh tindakan manajemen dikarenakan dewan komisaris independen merupakan bagian yang berasal dari luar manajemen, mereka justru cenderung mendorong agar manajemen perusahaan mengungkapkan informasi yang lebih luas kepada para pemegang saham dan *stakeholder*. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian terbaru milik Cita dan Supadmi (2019) berpengaruh positif pada praktik *tax avoidance*, yang artinya semakin tinggi proporsi komisaris independen, maka praktik *tax avoidance* akan meningkat. CETR merupakan alat ukur dari *tax avoidance*, yang memiliki hubungan terbalik dengan penghindaran pajak, semakin rendah nilai CETR maka semakin agresif tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

2.3.5. Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Tax Avoidance

Mereka merupakan wakil dari dewan komisaris yang terdiri dari sekelompok orang yang dipilih oleh para pemegang saham yang dipercaya untuk mewakilkan kepentingan perusahaan. Dewan direksi memegang tanggungjawab atas manajemen perusahaan dan semua pihak yang berkepentingan untuk menganalisa tujuan dan bisnis perusahaan. Lalu, setiap anggota dewan direksi bertanggungjawab atas kerugian jika mereka salah dalam menjalankan tugasnya. Dalam teori agensi disebutkan, untuk mengurangi potensi terjadinya konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terkait, maka diperlukan *corporate governance* yang baik.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Irawan dan Aria (2012) menyatakan tingkat kompetisi yang terjadi antar direksi akan meningkat, jika semakin besar total anggota dalam dewan direksi sehingga diharapkan tata kelola perusahaan akan menjadi lebih baik. Dewan direksi dianggap akan menekan laju *tax avoidance* yang disebabkan semakin baiknya pengawasan yang dilakukan oleh dewan direksi maka kemungkinan terjadinya penyelewengan yang dilakukan pihak manajemen pun akan semakin kecil. Maka dari itu semakin tinggi proporsi dewan direksi dalam perusahaan, akan semakin kecil praktik *tax avoidance*. Penelitian tersebut sama dengan penelitian Putri dan Anis (2017) menyatakan bahwa ukuran dewan direksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. CETR merupakan alat ukur dari *tax avoidance*, yang memiliki hubungan terbalik dengan penghindaran pajak, semakin rendah nilai CETR maka semakin agresif tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

2.3.6. Pengaruh Komite Audit Terhadap Tax Avoidance

Komite Audit bertugas membantu dewan direksi dalam melakukan pemeriksaan dan pengecekan dalam pengelolaan keuangan, yang berfungsi sebagai memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian intern. Dalam teori agensi menjelaskan *agency problem* tentu diakibatkan adanya asimetri informasi. Agar prinsip tersebut dapat terlaksana dengan baik maka, komite audit harus bekerja secara optimal. Dengan begitu kehadiran komite audit diharapkan dapat meminimalisir tindak penghindaran pajak. Karena perusahaan publik semakin menuntut adanya transparansi pada laporan keuangan agar, mereka menilai layakkah perusahaan tersebut untuk ditanamkan modal. Semakin besar porsi komite audit dalam perusahaan, maka semakin besar juga pengawasan terhadap pembuatan laporan keuangan perusahaan, sehingga diharapkan praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan semakin kecil.

Oktamawati (2017) menyimpulkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dewan komisaris wajib membentuk komite audit sekurang kurangnya tiga orang dan komite audit bertanggung jawab terhadap dewan komisaris. Jadi, komite audit dengan jumlah yang sedikit cenderung lebih efisien, namun ada kelemahan ide lebih sedikit, dan komite audit dengan jumlah

yang lebih banyak juga memiliki kelemahan yaitu akan lebih banyak konflik pendapat diantara mereka, dengan demikian banyak sedikitnya komite audit tetap memiliki kelemahan sehingga tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian dari Cita dan Supadmi (2019) komite audit memiliki pengaruh yang positif pada praktik *tax avoidance*, hal tersebut berkaitan dengan teori agensi yaitu munculnya masalah keagenan yang berupa asimetris informasi. Agen bisa saja memberikan informasi yang tidak benar kepada prinsipal, seolah-olah perusahaan sedang berkinerja baik walaupun kenyataan tidak demikian. Ketidaktahuan prinsipal memberikan celah untuk melakukan manipulasi laporan keuangan bagi kepentingan dirinya sendiri. CETR merupakan alat ukur dari *tax avoidance*, yang memiliki hubungan terbalik dengan penghindaran pajak, semakin rendah nilai CETR maka semakin agresif tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

2.4. Variabel Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

H₁: *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

H₂: Kepemilikan Konstitusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

H₃ : Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

H₄ : Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

H₅ : Ukuran Dewan Direksi berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

H₆ : Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, gambaran kerangka model penelitian pada *Financial Distress* dan *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

